



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Sultan Syarif Abdurrahman No.101, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota

Pontianak, Kalimantan Barat 78116 78116 05618102130

dp3a.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan


Standar Pelayanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tugas atau datang langsung
2. Dokumen/berkas pendukung
3. Tanda pengenal/identitas pribadi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pelapor datang untuk membuat pengaduan
2. Diterima oleh Petugas Informasi
3. Petugas memverifikasi data pelapor
4. Pelapor mendapatkan layanan pengaduan

Waktu Penyelesaian



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Sultan Syarif Abdurrahman No.101, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota

Pontianak, Kalimantan Barat 78116 78116 05618102130

dp3a.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

15 Menit

Administrasi : 15 Menit

Konsultasi : Maksimal waktu pelayanan konsultasi khusus pengaduan korban selama 14 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui:
 1. Datang langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sultan Abdurrachman No. 101 Pontianak, Kode Pos 78116
 2. Telepon : (0561) 8102130
 3. e-mail : dpppa@kalbarprov.go.id
 4. website : dp3a.kalbarprov.go.id